



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT AGAINST SEVERE
PERSECUTION***

(Jember District Court Verdict No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)

ANITA KARINA

NIM. 060710101186

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT AGAINST SEVERE
PERSECUTION
(Jember District Court Verdict No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)***

**ANITA KARINA
NIM. 060710101186**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT AGAINST SEVERE
PERSECUTION
(Jember District Court Verdict No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)***

**ANITA KARINA
NIM. 060710101186**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Wahai sekalian orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayanya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampau batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

(QS. Al Baqarah, ayat 178)*

* (QS. Al Baqarah : 178) (*Al Qur'an Terjemahan Indonesia*, Tim Disbintalad, 2002: 49)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Kasiman dan ibunda Sutini tersayang yang telah mendidik, membimbing, mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda guna meraih cita-cita yang ingin dicapai;
2. Para Ustadzah/ustazd, Guru TK,SD,SLTP, SMA dan para Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan;

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT AGAINST SEVERE
PERSECUTION
(Jember District Court Verdict No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANITA KARINA
NIM. 060710101186**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 OKTOBER 2013**

Oleh:

Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

Pembantu Pembimbing,

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP.197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT AGAINST SEVERE
PERSECUTION***

(Jember District Court Verdict No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)

Oleh:

ANITA KARINA
NIM. 060710101186

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 197802102003121001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP. 195703241986011001

DODIK PRIHATIN AN, S.H.,M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

.....

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP.197802102003121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA KARINA

NIM : 060710101186

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2013

Yang menyatakan,

ANITA KARINA
NIM. 060710101186

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Samsudi, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

7. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ayahanda Kasiman dan Ibunda Sutini tersayang yang telah mendidik, membimbing, mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda guna meraih cita-cita yang ingin dicapai.
10. Kakakku Desy Karyana Susanti, Andri Alfian, Anang Imam Santoso, dan Adekku Fiza Mahendra Fitriani yang telah memberiku semangat dan mendoakanku.
11. Masku yang terbaik Alm. Arief Rusli, S.Si. yang telah memberiku semangat sampai skripsi ini selesai.
12. Sahabat-sahabatku Mas'ud Syaifudin, S.H., Fitriah Fajarwati S.H., Puput Purnomo, S.H., Rr. Karlina P, Datri Cempaka, S.H., Fika Febrianti, S.H., yang telah memberiku semangat dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
13. Segenap keluarga besar komisariat hukum Gerakan Mahasiswa nasional Jember (GMNI) cabang Jember.
14. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2004, 2005, 2006, dan 2007 yang telah memberikan kenangan indah di Jember tercinta ini.
15. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, Mei 2013

Penulis,

RINGKASAN

Penentuan tindak pidana penganiayaan berat pada surat dakwaan yang berbentuk alternatif memerlukan ketelitian hakim dalam memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hakim harus benar-benar jeli dalam melihat fakta-fakta dan bukti terkait selama persidangan yang akan dijadikan dasar putusan hakim. Kasus penganiayaan yang berkaitan yaitu terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) (2) KUHP. Dalam surat tuntutan, terdakwa dituntut melanggar Pasal 351 ayat (1) (2) KUHP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 963/Pid.B/2010/PN.Jr, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP melakukan tindak pidana penganiayaan berat dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari) penjara. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah hakim sudah tepat menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr menurut KUHP dan Apakah fungsi surat perjanjian perdamaian dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr menurut sistem pidana di Indonesia.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis ketepatan hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr, menurut KUHP dan untuk menganalisis fungsi surat perjanjian perdamaian terhadap tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr. menurut sistem pidana di Indonesia

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan undang-undang

(*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan penggunaan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, kamus, dan jurnal.

Kesimpulan skripsi adalah *Pertama*, Hakim tidak tepat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat seperti ditentukan Pasal 354 ayat (1) KUHP, karena tidak semua unsur rumusan delik dalam Pasal 354 (1) terpenuhi. Rumusan delik yang terpenuhi hanya unsur barang siapa dan unsur sengaja. Sedangkan unsur luka berat berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan kriteria luka berat menurut pasal 90 KUHP tidak dialami oleh korban. *Kedua*, surat perjanjian perdamaian berfungsi sebagai faktor peringan pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, karena surat perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang dapat digunakan sebagai dasar pemaaf atau peringan pidana dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Ketentuan tentang hal tersebut terdapat dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Surat perjanjian perdamaian sebagai bagian dari peringan pidana secara teoritis dapat dikategorikan sebagai peringan pidana yang bersifat sekunder.

Saran skripsi adalah *Pertama*, Hakim harus lebih teliti dalam menentukan tindak pidana penganiayaan berat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik korban maupun terdakwa ketika hakim menjatuhkan putusan. *Kedua*, Dalam kenyataannya bahwa terdapat kasus penganiayaan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternative atau *alternative dispute resolutions* (ADR), dimana para pihak yaitu tersangka dan pihak korban telah mengadakan kesepakatan damai dengan membuat surat perjanjian perdamaian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana	8
2.1.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana	8
2.1.2 Pengertian Penganiayaan	9
2.1.3 Bentuk - bentuk Penganiayaan	9
2.2 Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana	14
2.2.1 Pengertian Putusan	14
2.2.2 Bentuk-bentuk Putusan	15

2.3 Peringatan Pidana Dalam Putusan Perkara Pidana	17
2.3.1 Ruang Lingkup Peringatan Pidana	17
2.3.2 Penerapan Prinsip Peringatan Pidana Dalam Praktek	19
2.4 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti	21
2.4.1 Pengertian Alat Bukti	21
2.4.2 Macam-macam Alat Bukti	21
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Tepat atau tidaknya Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr menurut KUHP	26
3.2 Fungsi surat perjanjian perdamaian dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr menurut sistem pidana di Indonesia	35
BAB 4. PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	42
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor.963/Pid.B/2010/PN.Jr
2. Surat Dakwaan Nomor Register PDM 691/JEMBER/11/2010
3. Surat Perjanjian Perdamaian